



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 79/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : DEDI SAPRIADI BIN HARDENI
Tempat lahir : Tanjung Menang
Umur / Tgl. lahir : 32 tahun / 20 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa II.

Nama lengkap : RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN
Tempat lahir : Desa Lubuk Raman
Umur / Tgl. lahir : 30 tahun / 19 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : STM

Terdakwa-terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Para terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 79/PID.B/2013/ PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 79/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 04 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 79/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 04 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa I DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan Terdakwa II RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP** dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN** Masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi sepenuhnya selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN serta 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN **dikembalikan kepada PT.MMU (Maju Mandiri Utama)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Liter BBM jenis Solar, dikembalikan kepada **PT. Pertamina Unit Bisnis Limau**
- 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa-terdakwa melalui Penasihat hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan para terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Mei 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM - 31/Epp.2/ PBM-I /05/ 2013, Terdakwa-terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I Dedi Sapriadi bin Hardeni dan terdakwa II. Reci Fauzal Bin Umar Sehan bersama - sama dengan saksi Teguh Hajar Bin Kosim, Pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa minyak solar sebanyak 20 (dua puluh) liter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Pertamina Unit Bisnis Limau Prabumulih, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih**, dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hariJum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi Afriansyah Tri Putra Bin Jon Heri bersama saksi Andi Marpen dan saksi Riki Oktavianto (ketiganya merupakan security PT.Pertamina Unit Bisnis Limau Prabumulih), melakukan Pengintaian di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Prabumulih dan melihat pelaku pencuri minyak solar tersebut adalah karyawan PT.MMU kemudian saksi Afriansyah Tri Putra Bin Jon Heri bersama saksi Andi Marpen dan saksi Riki Oktavianto melaporkan kejadian adanya pencurian minyak solar tersebut keatasnya dan saksi Afriansyah Tri Putra Bin Jon Heri bersama, Andi Marpen dan Riki Oktavianto mendapat perintah untuk kembali melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencuri minyak solar di lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang.

Bahwa benar Pada hari Jum'at Tanggal 01 Bulan Februari 2013 sekira jam 09.30 wib saksi Afriansyah Tri Putra Bin Jon Heri, Andi Marpen dan Riki Oktavianto kembali melakukan pengintaian terhadap pelaku pencuri minyak solar di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang dan melihat terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN datang ke lokasi mesin sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan membawa ember kaleng cet 20 liter Kemudian terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN masuk kedalam lokasi yang mana Terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI langsung melepaskan selang yang dialiri minyak solar yang terhubung ke tengki rakor, dan minyak tersebut diwadahi atau dimasukan kedalam ember kaleng cat 20 liter sedangkan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN bertugas melihat lihat situasi dan kondisi saat itu, sewaktu terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN sedang mengambil minyak solar di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang diketahui dan dilihat oleh saksi Afriansyah Tri Putra Bin Jon Heri Andi Marpen dan Riki Oktavianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN, Berdasarkan pengakuan terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN mereka kelokasi sumur tersebut bersama Teguh Hajar bin Kosim, selanjutnya terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter, dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian setidaknya tidaknya lebih dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa-terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: APRIANSYAH TRI PUTRA Bin JON HERI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua tersangka tersebut dan saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian minyak solar milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau.
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 Tanjung menang Kel. Prabumulih selatan Kota Prabumulih, yang dilakukan oleh tersangka DEDI SAPRIADI dan tersangka RECI FAUZAL Bin dan TEGUH HAJAR.
- Bahwa Tersangka DEDI SAPRIADI, tersangka RECI FAUZAL dan TEGUH merupakan pegawai/ karyawan PT.MMU Prabumulih.
- Bahwa berawal pada harijum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi bersama Andi Marpen dan Riki Oktavianto (ketiganya merupakan security PT.Pertamina Unit Bisnis Limau Prabumulih), melakukan Pengintaian di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan melihat pelaku pencurian minyak solar tersebut adalah keryawan PT.MMU kemudian saksi bersama Andi Marpen dan Riki Oktavianto melaporkan kejadian adanya pencurian minyak solar tersebut keatasanya.
- Bahwa saksi bersama Andi Marpen dan Riki Oktavianto mendapatkan perintah untuk kembali melakukan pengintaian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian minyak solar dilokasi mesin tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 01 Bulan Februari 2013 sekira jam 09.30 wib saksi bersama Andi Marpen dan Riki Oktavianto kembali melakukan pengintaian terhadap pelaku pencurian minyak solar di mesin jenset dan melihat terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN datang ke lokasi mesin sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan membawa ember kaleng cet 20 liter.
- Bahwa terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN masuk kedalam lokasi mesin yang mana Terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI langsung melepaskan selang yang dialiri minyak solar yang terhubung ke tengki rakor, dan minyak tersebut diwadahi atau dimasukan kedalam ember kaleng cat 20 liter sedangkan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN bertugas melihat situasi dan kondisi saat itu, sedangkan terdakwa III Teguh Hajar Bin Kosim (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) bertugas menunggu di mobil di pinggir jalan.
- Bahwa dari terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: RIKI OKTAVIANTO Bin AL AMIN dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua tersangka tersebut dan saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian minyak solar milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau.
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 Tanjung menang Kel. Prabumulih selatan Kota Prabumulih, yang dilakukan oleh tersangka DEDI SAPRIADI dan tersangka RECI FAUZAL Bin dan TEGUH HAJAR.
- Bahwa tersangka DEDI SAPRIADI, tersangka RECI FAUZAL dan TEGUH merupakan pegawai/ karyawan PT.MMU Prabumulih.
- Bahwa berawal pada hariJum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi bersama Andi Marpen dan Apriansyah Tri Putra (ketiganya merupakan security PT.Pertamina Unit Bisnis Limau Prabumulih), melakukan Pengintaian di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan melihat pelaku pencurian minyak solar tersebut adalah karyawan PT.MMU kemudian saksi bersama Andi Marpen dan Apriansyah Tri Putra melaporkan kejadian adanya pencurian minyak solar tersebut keatasanya.
- Bahwa saksi bersama Andi Marpen dan Apriansyah Tri Putra mendapatkan perintah untuk kembali melakukan pengintaian di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian minyak solar dilokasi mesin tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 01 Bulan Februari 2013 sekira jam 09.30 wib saksi bersama Andi Marpen dan Riki Oktavianto kembali melakukan pengintaian terhadap pelaku pencurian minyak solar di mesin jenset dan melihat terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN datang ke lokasi mesin sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan membawa ember kaleng cet 20 liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN masuk kedalam lokasi mesin yang mana Terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI langsung melepaskan selang yang dialiri minyak solar yang terhubung ke tengki rakor, dan minyak tersebut diwadahi atau dimasukan kedalam ember kaleng cat 20 liter sedangkan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN bertugas melihat situasi dan kondisi saat itu, sedangkan terdakwa III Teguh Hajar Bin Kosim (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) bertugas menunggu di mobil di pinggir jalan.
- Bahwa dari terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: ANDI MARPEN Bin A. PENDI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua tersangka tersebut dan saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian minyak solar milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau.
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 Tanjung menang Kel. Prabumulih selatan Kota Prabumulih, yang dilakukan oleh tersangka DEDI SAPRIADI dan tersangka RECI FAUZAL Bin dan TEGUH HAJAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tersangka DEDI SAPRIADI, tersangka RECI FAUZAL dan TEGUH merupakan pegawai/ karyawan PT.MMU Prabumulih.
- Bahwa benar, Berawal pada hariJum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi bersama Riki Oktavianto dan Apriansyah Tri Putra (ketiganya merupakan security PT.Pertamina Unit Bisnis Limau Prabumulih), melakukan Pengintaian di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan melihat pelaku pencurian minyak solar tersebut adalah karyawan PT.MMU kemudian saksi bersama Riki Oktavianto dan Apriansyah Tri Putra melaporkan kejadian adanya pencurian minyak solar tersebut keatasanya.
- Bahwa benar, saksi bersama Riki Oktavianto dan Apriansyah Tri Putra mendapatkan perintah untuk kembali melakukan pengintaian di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian minyak solar di lokasi mesin tersebut.
- Bahwa benar, Pada hari Jum'at Tanggal 01 Bulan Februari 2013 sekira jam 09.30 wib saksi bersama Andi Marpen dan Riki Oktavianto kembali melakukan pengintaian terhadap pelaku pencurian minyak solar di mesin jenset dan melihat terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN datang ke lokasi mesin sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan membawa ember kaleng cet 20 liter.
- Bahwa benar, terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN masuk kedalam lokasi mesin yang mana Terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI langsung melepaskan selang yang dialiri minyak solar yang terhubung ke tengki rakor, dan minyak tersebut diwadahi atau dimasukan kedalam ember kaleng cat 20 liter sedangkan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN bertugas melihat lihat situasi dan kondisi saat itu, sedangkan terdakwa III Teguh Hajar Bin Kosim (yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) bertugas menunggu di mobil di pinggir jalan.
- Bahwa benar, dari terdakwa I. DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa II. RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter.

- Bahwa benar, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar, Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi IV: YULIANTO Bin SLAMET TUMARDI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat ini selaku saksi yang ada kaitanya dengan kepemilikan minyak solar dilokasi L5A223 Tanjung menang.
- Bahwa benar, saksi mengerti sebab DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN di jadikan terdakwa saat ini sehubungan dengan mereka telah mengambil minyak solar dilokasi sumur L5A223 Tanjung menang sebanyak lebih kurang 20 liter.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui kalau DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN telah mengambil minyak solar milik PT.Pertamina Giel Limau Prabumulih setelah di periksa di kantor Polisi.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib diLokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, Hubungan saksi dengan sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL dan TEGUH HAJAR adalah teman kerja di Perusahaan PT.MMU Prabumulih sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL adalah tenaga kerja mekanik dan TEGUH HAJAR adalah Sopir (Driver)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi adalah atasan sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL dan TEGUH HAJAR.

- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL adalah sebagai mekanik keliling sedangkan tanggung jawabnya adalah mengecek dan serpis mesin dilokasi sumur dan TEGUH HAJAR adalah sebagai Sopir (Driver) yang mengantar mekanik kelokasi mesin sedangkan tugas dan tanggung jawab saya adalah mengelola kelancaran oprasional diperusahaan PT.MMU Prabumulih.
- Bahwa benar, minyak solar yang berada dilokasi sumur L5A223 tersebut adalah milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau sebagai jatah bahan bakar mesin engine disumur L5A223 milik PT.MMU dengan jatah maximum 650 liter perhari.
- Bahwa benar, setahu Saksi bahwa petugas mekanik mengambil minyak solar pada saat mengecek minyak di rakor (Kebersihahnnya) melalui kran pembuangan, itu pun sebatasnya untuk dibuang atau ditampung untuk dipergunakan paling banyak 1 sampai 2 liter selebihnya petugas mekanik tersebut dilarang untuk melakukan pengambilan minyak solar dilokasi sumur tersebut diselang penghubung tengki rakor.
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemilik minyak solar PT.Pertamina Unit Bisnis Limau yang dicuri oleh tersangka mengalami kerugian berupa minyak solar \pm 20 liter sebesar Rp 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi V: RENNY APRIANA Binti SUTI LASO, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan saat ini selaku saksi yang ada kaitanya dengan kepemilikan minyak solar dilokasi L5A223 Tanjung menang.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib diLokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Hubungan saksi dengan sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL dan TEGUH HAJAR adalah teman kerja di Perusahaan PT.MMU Prabumulih sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL adalah tenaga kerja mekanik dan TEGUH HAJAR adalah Sopir (Driver) sedangkan saksi sedangkan saya adalah karyawan dibagian Adminitrasi.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL adalah sebagai mekanik keliling sedangkan tanggung jawabnya adalah mengecek dan serpis mesin dilokasi sumur dan TEGUH HAJAR adalah sebagai Sopir (Driver) yang mengantar mekanik kelokasi mesin sedangkan tugas dan tanggung jawab saya adalah mengelola kelancaran oprasional diperusahaan PT.MMU Prabumulih.
- Bahwa benar, minyak solar yang diambil oleh sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL dan TEGUH HAJAR dilokasi sumur L5A223 tersebut adalah milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau sebagai jatah bahan bakar mesin engine disumur L5A223 milik PT.MMU dengan jatah maximum 650liter perhari.
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa petugas mekanik oleh mengambil minyak solar pada saat mengecek minyak di rakor (Kebersihahnnnya) melalui kran pembuangan, itu pun sebatasnya untuk dibuang atau ditampung untuk dipergunakan paling banyak 1 sampai 2 liter selebihnya petugas mekanik tersebut dilarang untuk melakukan pengambilan minyak solar dilokasi sumur tersebut diselang penghubung tengki rakor. -
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemilik minyak solar PT.Pertamina Unit Bisnis Limau yang dicuri oleh tersangka mengalami kerugian berupa minyak solar \pm 20 liter sehingga ditafsir sebesar Rp 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VI: DADANG MARHIDIN Bin ARTAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi menerangkan mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi yang ada kaitanya dengan kepemilikan minyak solar dilokasi L5A223 Tanjung menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di Lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung meneng Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, Hubungan Saksi dengan sdr DEDI, RECI dan TEGUH adalah rekan kerja, namun sdr DEDI dan RECI tersebut adalah anak buah saya.
- Bahwa benar, setahu Saksi bahwa untuk mengecek amper jenset digunakan alat pengukur yaitu Tang Amper, sedangkan untuk mengecek mesin digunakan dengan pendengaran mekanik yang ahli dalam bidang mesin, dan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat dimesin menggunakan Lap pembersih, air, Rinso dan biasa juga menggunakan minyak solar bekas.
- Bahwa benar, minyak solar yang diambil oleh sdr DEDI SAPRIADI, RECI FAUZAL dan TEGUH HAJAR dilokasi sumur L5A223 tersebut adalah milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau sebagai jatah bahan bakar mesin engine disumur L5A223 milik PT.MMU dengan jatah maximum 650 liter perhari.
- Bahwa benar, Saksi memerintahkan sdr DEDI atau RECI untuk menggunakan solar dilokasi sumur, jika mengecek pembuangan minyak ditengki rakor tersebut minyak solarnya kotor itu bisa diambil dan bisa digunakan untuk membersihkan mesin yang kotor tetapi saksi tidak memerintahkan untuk mengambil minyak solar melalui selang penghubung atau solar yang bersih kecuali minyak yang bersih yang ditampung jika ada yang bocor pada pipa penghubung.
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemilik minyak solar PT.Pertamina Unit Bisnis Limau yang dicuri oleh tersangka mengalami kerugian berupa minyak solar \pm 20 liter sehingga ditafsir sebesar Rp 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VII: DODI PURYANTO Bin MAHTA, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi yang ada kaitanya dengan Pencurian minyak solar di lokasi sumur L5A223.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 tetapi saksi tidak mengetahui pada pukul berapa kejadian tersebut terjadi serta saksi tidak mengetahui wilayahnya namun tempat kejadian tersebut di Lokasi area Limau sumur L5A223 karna saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman dikantor.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa yang diduga melakukan pencurian minyak solar dilokasi L5A223 tersebut adalah sdr DEDI, RECI dan TEGUH, Saksi mengenali dengan sdr DEDI, RECI dan TEGUH tersebut, hubungan saksi dengan mereka adalah Rekan kerja di Perusahaan PT.MMU Prabumulih.
- Bahwa benar, Saksi membenarkan bahwa mobil Strada B 9726 IN tersebut yang di kendarai oleh TEGUH, DEDI dan RECI dilakukan pengisian BBM di SPBU Reli (Prabujaya) serta melakukan pengisian BBM mobil tersebut sebanyak 44 liter seharga Rp 200.000,-.
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa setiap petugas mekanik akan berangkat kelokasi, dari bagian logistik menyiapkan BBM kendaraan yang sudah ada petugas di SPBU, kemudian untuk bahan-bahan yang dipergunakan oleh petugas mekanik akan dibekali dari kantor kepala petugas mekanik seperti Lap dan Rinso apabila bahan-bahan tersebut tidak ada dikantor petugas mekanik tersebut tidak dibekali bahan-bahan pembersih dan apabila dikantor ada minyak solar bekas, kepala petugas mekanik memberikannya (Dibawa kelokasi untuk membersihkan-bersih peralatan dilokasi).
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa minyak tersebut dari pengiriman PT.Pertaminan Ubeb Limau untuk kelokasi sumur L5A223 atas permintaan PT.MMU, tetapi saya tidak bisa mengatakan minyak solar dilokasi tersebut milik siapa.
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa yang bisa mengatakan atas kepemilikan minyak solar dilokasi sumur L5A223 tersebut adalah Ibu RENI bagian Adminitrasi di PT.MMU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Pemilik minyak solar PT.Pertamina Unit Bisnis Limau yang dicuri oleh tersangka mengalami kerugian berupa minyak solar \pm 20 liter sebesar Rp 200.000,-.(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VIII: TEGUH HAJAR Bin KOSIM, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL karena merupakan teman sekerja di PT.MMU.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini, sehubungan dengan teman saksi yaitu Sdr. DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL ditangkap tangan oleh Sucurity Pertamina Ubeb karena telah mengambil minyak solar dilokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang.
- Bahwa DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL di tangkap oleh pihak security Ubeb Limau di duga telah mengambil minyak solar milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau, Pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti bagaimana cara DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL dalam mengambil minyak solar di mesin jenset di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi biasanya untuk membersihkan mesin dan peralatan kunci menggunakan deterjen rinso dan lap.
- Bahwa benar, pemilik minyak solar tersebut adalah milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau yang merupakan jatah untuk bahan bakar mesin jenset milik PT.MMU dilokasi sumur L5A223.
- Bahwa benar, minyak solar tersebut tidak diperbolehkan untuk diambil melalui selang tanpa sepengetahuan PT.MMU dan PT.Pertamina Unit Bisnis Limau.
- Bahwa benar, Pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 saksi bersama DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL bertugas seperti biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi bekerja di PT.MMU sebagai Draiver sedangkan DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL sebagai pekerja mekanik pengawas mesin jenset yang ada di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa benar, setelah sampai di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih saksi menghentikan mobil tidak jauh dari lokasi mesin jenset \pm 50 meter karena mobil tidak bisa masuk kelokasi karena jalan menuju kelokasi dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar, saat itu saksi menunggu di dalam mobil sedangkan DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL menuju ke mesin jenset di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang.
- Bahwa benar, saat saksi berada didalam mobil menunggu DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL, saksi ditangkap oleh Security Pertamina yaitu saksi Andi Marpen, Riki Oktavianto dan Apriansyah Tri Putra, karena mereka telah terlebih dahulu menangkap teman saksi yaitu DEDI SAPRIADI dan RECI FAUZAL karena telah mengambil minyak solar dari mesin jenset sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN, 20 Liter BBM jenis Solar, 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN, 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar, PT. Pertamina Field Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I DEDI SAPRIADI Bin HARDENI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti dengan seluruh isi surat dakwaan dari Jpu dan terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh sekuriti Pertamina Ubeb karena telah mengambil minyak jenis solar milik perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) tanpa seizin perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama).
- Benar, dalam persidangan terdakwa setuju untuk didampingi oleh penasehat hukum Penunjukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dari kantor hukum MARSAL PRANSTURI, SH.
- Benar, terdakwa ditangkap oleh pihak security Ubeb Limau sedang melakukan pencurian minyak solar pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih bersama RECI FAUZAL dan TEGUH HAJAR merupakan pekerja dari PT.MMU.
- Benar, terdakwa melakukan Pencurian minyak solar bersama RECI dan TEGUH tanpa sepengetahuan dari PT.Pertamina Unit Bisnis Limau dan PT.MMU.
- Benar, terdakwa melakukan pencurian minyak solar tersebut dengan cara melepaskan selang penghubung yang dialiri oleh minyak ke tengki rakor untuk bahan bakar mesin jenset, terdakwa mengambil minyak solar tersebut dengan menggunakan ember kaleng cet sebanyak lebih kurang 15 liter sedangkan terdakwa II RECI FAUZAL berpura pura mengecek mesin dan TEGUH menunggu dimobil.
- Benar, terdakwa kelokasi sumur L5A223 tanjung menang tersebut bersama terdakwa II. RECI FAUZAL dan Saksi TEGUH menggunakan mobil Strada B 9726 IN.
- Benar, terdakwa menerangkan bahwa Saksi yang menguntungkan bagi terdakwa adalah sdr YULIANTO Pjs Distrik Adminitrasi PT.MMU Prabumulih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar, minyak solar tersebut adalah milik PT.Pertamina Unit Bisnis Limau yang merupakan jatah untuk bahan bakar mesin jenset milik PT.MMU.
- Benar, Terdakwa menerangkan bahwa minyak solar tersebut tidak diperbolehkan untuk diambil (Dilarang) dan perbuatan tersebut salah.
- Benar, Atas kejadian tersebut PT.Pertamina Unit Bisnis Limau mengalami kerugian minyak solar non subsidi \pm 15 lietr seharga Rp 139.500,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II RECI FAUZAL Bin UMAR SEHAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti dengan seluruh isi surat dakwaan dari Jpu dan terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan nya.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti di hadirkan dipersidangan saat ini sehubungan tertangkap oleh sekuriti pertamina Ubeb karena telah mengambil minyak jenis solar milik perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) tanpa seizin perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama).
- Benar, dalam persidangan terdakwa setuju untuk didampingi oleh penasehat hukum Penunjukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dari kantor hukum MARSAL PRANSTURI, SH.
- Benar, terdakwa ditangkap oleh pihak security Ubeb Limau sedang melakukan pencurian minyak solar pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih bersama terdakwa I.DEDI SAFRIADI dan saksi TEGUH HAJAR merupakan pekerja dari PT.MMU.
- Bahwa benar, terdakwa bersama terdakwa I. DEDI SAFRIADI tertangkap tangan oleh pihak security Ubeb Limau sedang melakukan pencurian minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa benar, yang mengambil minyak jenis solar milik Perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) tersebut yaitu terdakwa I.DEDI SAFRIADI dan saksi TEGUH HAJAR menunggu di mobil dipinggir jalan lokasi, sedangkan terdakwa II. RECI FAUZAL pada saat terdakwa I.DEDI SAFRIADI mengeluarkan minyak solar terdakwa sedang mengecek amper meter genset.
- Bahwa benar, Cara terdakwa I. DEDI SAFRIADI mengambil minyak solar tersebut dengan cara melepas selang yang terpasang di Tanki Rakkor, kemudian setelah selang tersebut dapat dilepasakan minyak solar tersebut dimasukan kedalam kaleng cet muatan lebih kurang 15 (lima belas) liter.
- Bahwa benar, ide untuk mengambil 15 Liter minyak solar tersebut adalah ide terdakwa I. DEDI SAFRIADI karna pada saat itu tidak ada diterjen rinso untuk membersihkan mesin dan alat kunci. Sedangkan minyak solar yang sudah ada dilokasi tersebut adalah minyak milik PT.MMU yang dikirimkan oleh PT.UBEB LIMAU untuk menghidupkan mesin jenset dilokasi sumur.
- Bahwa benar, Saksi yang menguntungkan bagi terdakwa adalah sdr YULIANTO Pjs Distrik Adminitrasi PT.MMU Prabumulih.
- Bahwa benar, Atas kejadian tersebut PT.Pertamina Unit Bisnis Limau mengalami kerugian sebesar \pm 15 lietr minyak solar nonsubsidi seharga Rp 139.500,-. (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN ;
- 20 Liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian Pencurian tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 Tanjung menang Kel. Prabumulih selatan Kota Prabumulih, yang dilakukan oleh terdakwa I DEDI SAPRIADI dan terdakwa II RECI FAUZAL Bin dan TEGUH HAJAR
- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II tertangkap tangan oleh pihak security Ubeb Limau sedang melakukan pencurian minyak solar pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar yang mengambil minyak jenis solar milik Perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) tersebut yaitu terdakwa I dan saksi TEGUH HAJAR menunggu di mobil dipinggir jalan lokasi, sedangkan terdakwa II pada saat terdakwa I mengeluarkan minyak solar, terdakwa II sedang mengecek amper meter genset.
- Bahwa benar, Pada hari jum'at tanggal 01 Februari 2013 terdakwa I dan terdakwa II bertugas seperti



biasa yang mana terdakwa I dan terdakwa II sebagai pekerja mekanik pengawas mesin jenset yang ada di lokasi sumur L5A223 wilayah tanjung menang Kec. Prabumulih selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa benar cara terdakwa I mengambil minyak solar tersebut dengan cara melepasi selang yang terpasang di Tanki Rakkor, kemudian setelah selang tersebut dapat dilepaskan minyak solar tersebut dimasukan kedalam kaleng cet muatan lebih kurang 15 (lima belas) liter.
- Bahwa benar ide untuk mengambil 15 Liter minyak solar tersebut adalah ide terdakwa I karna pada saat itu tidak ada diterjen rinso untuk membersihkan mesin dan alat kunci, sedangkan minyak solar yang sudah ada dilokasi tersebut adalah minyak milik PT.MMU yang dikirimkan oleh PT.UBEB LIMAU untuk menghidupkan mesin jenset dilokasi sumur.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT.Pertamina Unit Bisnis Limau mengalami kerugian sebesar \pm 15 liter minyak solar nonsubsidi seharga Rp 139.500,-. (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";



2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama DEDI SAPRIADI sebagai Terdakwa I dan RECI FAUZAL sebagai Terdakwa II, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa-terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa-terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidanya Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa-terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana maka Majelis berpendapat unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata para terdakwa telah mengambil minyak solar di Lokasi Sumur L5A223 Wilayah Tanjung Menang milik perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) tanpa seizin perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) dengan cara melepas selang yang terpasang di Tanki Rakkor, kemudian setelah selang tersebut dapat dilepaskan minyak solar tersebut dimasukan kedalam kaleng cet muatan lebih kurang 15 (lima belas) liter;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa-terdakwa yang telah mengambil barang milik perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang;

Tentang Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata “barang tersebut adalah milik orang lain dan diambil secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa-terdakwa di persidangan telah ternyata barang yang diambil seluruhnya yaitu minyak solar adalah milik perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama), oleh karenanya perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Tentang Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari jum’at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wib di lokasi sumur L5A223 Tanjung menang Kel. Prabumulih selatan Kota Prabumulih, telah terjadi pencurian minyak solar milik perusahaan PT. MMU (Maju Mandiri Utama) yang dilakukan oleh terdakwa I DEDI SAPRIADI bersama-sama terdakwa II RECI FAUZAL Bin dan TEGUH HAJAR dengan cara terdakwa I melepasi selang yang terpasang di Tanki Rakkor, kemudian setelah selang tersebut dapat dilepaskan minyak solar tersebut dimasukan kedalam kaleng cet muatan lebih kurang 15 (lima belas) liter, sedangkan terdakwa II bertugas melihat kondisi dan situasi di sekitar lokasi tempat pengambilan minyak solar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa-terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa-terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa-terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHP** bahwa Terdakwa-terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa-terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa-terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa-terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa-I DEDI SAPRIADI BIN HARDENI dan terdakwa-II RECI FAUZAL BIN UMAR SEHAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil strada type L200 2.8L GLX CC Warna Silver metalik B.9726 IN serta 1 (satu) lembar STNK mobil strada B.9726 IN **dikembalikan kepada PT.MMU (Maju Mandiri Utama)**
 - 20 Liter BBM jenis Solar, dikembalikan kepada **PT. Pertamina Unit Bisnis Limau**
 - 1 (satu) ember kaleng cet 20 liter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **NUN SUHAINI, SH, M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **REFI DAMAYANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AKHMAD HARTONI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M. FAISAL THAHIR, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa-terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1. ARIS FITRA WIJAYA, SH.
M.Hum

Ttd

NUN SUHAINI, SH.

Ttd

2. REFI DAMAYANTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AKHMAD HARTONI, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)